



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/581 / IX / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI INDEPENDEN PEMBERIAN DANA  
STIMULAN/PENGHARGAAN BAGI WIRAUSAHA PEMULA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakselerasi capaian penumbuhan wirausaha dari kalangan pemuda berbagai sektor, diperlukan upaya sistematis, terencana, bertahap, komprehensif dan berkesinambungan dengan melibatkan para pihak terkait;
  - b. bahwa untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya tim koordinasi yang bersinergi dalam rangka akselerasi capaian penumbuhan wirausaha dari kalangan pemuda di Sulawesi Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Luwu Utara tentang Pembentukan Tim Seleksi Independen Pemberian Dana Stimulan/Penghargaan Bagi Wirausaha Pemula Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 354);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Program Pemberian Dana Stimulan/Penghargaan Bagi Wirausaha Pemula (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67);
11. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/349/VI/2018 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberian Dana Stimulan/Penghargaan Bagi Wirausaha Pemula.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Independen Pemberian Dana Stimulant/Penghargaan Bagi Wirausaha Pemula Tahun Anggaran 2019 dengan susunan Keanggotaan dan besarnya biaya jasa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyeleksi, menilai dan menskoring proposal yang masuk untuk ditetapkan sebagai calon pemenang Kompetisi bisnis plan/proposal usaha se Kabupaten Luwu Utara;
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada BUPATI melalui Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Pos Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM pada kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dan Pemberian Dana Stimulan/Penghargaan bagi Wirausaha Pemula di Kabupaten Luwu Utara dengan kode rekening 2.11.3.06.01.16.06.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI LUWU UTARA,  
  
INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 581 / IX /2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI INDEPENDEN PEMBERIAN DANA  
STIMULANT/PENGHARGAAN BAGI WIRAUSAHA PEMULA TAHUN  
ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM INDEPENDEN  
PEMBERIAN DANA STIMULAN DAN PENGHARGAAN BAGI WIRAUSAHA  
PEMULA DI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019

| No | Provinsi         | Nama                                   | Lembaga /<br>Instansi                   | Jabatan                    |
|----|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Sulawesi Selatan | Dr. H. MASHUR RAZAK,<br>SE.,MM         | STIE Nobel<br>Indonesia                 | Ketua/Merangkap<br>Anggota |
| 2  | Sulawesi Selatan | Drs. AZIS BENNU                        | Dinas Koperasi Dan<br>UKM Prov. Sul-Sel | Anggota                    |
| 3  | Sulawesi Selatan | ASMI CITRA MALIANA,<br>S.Pi,M.agr.Ph.D | Universitas<br>Hasanuddin               | Anggota                    |
| 4  | Sulawesi Selatan | BAHRUN ULUM ILHAM,<br>S.Pd.MM          | Dinas Koperasi Dan<br>UKM Prov.         | Anggota                    |
| 5  | Sulawesi Selatan | HAMRULLAH DHUHA<br>SAYMAR, SE          | HIPMI Luwu Utara                        | Anggota                    |

BUPATI LUWU UTARA,  
  
INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 581 /IX /2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI INDEPENDEN PEMBERIAN DANA  
STIMULANT/PENGHARGAAN BAGI WIRAUSAHA PEMULA TAHUN  
ANGGARAN 2019

BIAYA JASA TIM INDEPENDEN  
PEMBERIAN DANA STIMULAN DAN PENGHARGAAN BAGI WIRAUSAHA  
PEMULA DI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019

| NO | JABATAN                 | BIAYA JASA      |
|----|-------------------------|-----------------|
| 1  | Ketua/Merangkap Anggota | Rp.7.000.000,00 |
| 2  | Anggota                 | Rp.5.000.000,00 |
| 3  | Anggota                 | Rp.5.000.000,00 |
| 4  | Anggota                 | Rp.5.000.000,00 |
| 5  | Anggota                 | Rp.5.000.000,00 |

BUPATI LUWU UTARA,  
  
INDAH PUTRI INDRIANI